

ABSTRAKSI

Yayasan merupakan pihak swasta yang dapat mendirikan pendidikan tinggi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan formal. Setelah UU BHP, yayasan pendidikan tinggi diakui sebagai BHP Penyelenggara sehingga yayasan tersebut harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU BHP. Salah satu yang disesuaikan adalah organ badan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan pembina yayasan pendidikan tinggi akibat penyesuaian anggaran dasar yayasan terhadap ketentuan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pembina dalam yayasan pendidikan tinggi memiliki kedudukan sebagai organ tertinggi karena mempunyai kedudukan yang dominan dalam hal penentuan keputusan rapat terkait pelaksanaan kewenangan untuk mengubah anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum yayasan, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. Sedangkan setelah penyesuaian anggaran dasarnya ke dalam ketentuan UU BHP, pembina menjadi wakil pendiri sebagai salah satu unsur keanggotaan ORPK dalam BHP Penyelenggara sehingga kedudukan pembina tidak lagi dominan seperti halnya dalam yayasan.

Kata Kunci:

- Yayasan pendidikan tinggi
- Penyesuaian Tata Kelola
- BHP Penyelenggara